

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA BARAT

Nomor : 374 / Pad/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Sukabumi
Tgl.: 14 Februari 1983 Nomor: 354/28/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th. 1980 dan No. 2 th. 1981 terletak dikampung Tonjong Desa
Caringinunggal Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tonjong

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Tonjong
Caringinunggal Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
1980 dan No. 2 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tonjong

Mengingat:

- Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPDA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
6 th 1980 dan No. 2 th 1981 terletak dikampung Tonjong Desa
Caringinunggal Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI TONJONG

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi

ngan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 27 JUNI 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I
JAWA BARAT
SUKARSO S.
NIL 430012064

IBUSAN disampaikan kepada Yth :

Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Sukabumi.
Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Ciracap.
Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

- s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

--- /as/ ---